

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara

La Ode Sultan¹, Hambali. H²

Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia^{1,2}

*Email sultannur4402@gmail.com; hambalihusaini@uho.ac.id

Diterima: 25-08-2026 | Disetujui: 30-08-2026 | Diterbitkan: 01-09-2026

ABSTRACT

Technological advancements have made technology-driven commerce increasingly popular due to the ease of conducting buy-sell transactions, enabling business owners and buyers to interact online. However, this development has sparked a variety of worries concerning consumer legal rights, largely due to the differences in legal jurisdiction between buyers and sellers in cross-border e-commerce transactions. This article's goal is to examine Indonesia's legislative framework governing cross-border e-commerce transactions and the legal protections provided to customers who participate in such transactions. Using a normative approach, this paper examines pertinent laws and legal theories concerning consumer protection measures and the regulation of international e-commerce. Using a normative approach, this paper examines pertinent laws and legal theories concerning consumer protection measures and the regulation of international e-commerce. Important legal documents including laws, government rules, and implementing regulations are examples of secondary data sources. According to the study's conclusions, cross-border e-commerce transactions in Indonesia are governed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 1 of 2024 (which amends Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions), and Government Regulation No. 80 of 2019 on Trade via Electronic Systems. There are procedures in place to deal with infractions, such as compensation and dispute settlement, further strengthening of regulations and international cooperation is necessary to enhance the effectiveness of consumer protection, ensure legal certainty, and guarantee the fulfillment of Indonesian consumers' rights.

Keywords: Protection, Consumers, E-Commerce Transactions, State.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi menjadikan perdagangan yang menggunakan teknologi modern semakin diminati masyarakat karena lebih mudah dalam melakukan proses transaksi jual beli, sehingga transaksi antara pengusaha dan pembeli bisa dilakukan secara online. Namun, di balik kemajuan ini muncul permasalahan terkait perlindungan hukum bagi konsumen, Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan yurisdiksi yang ada dalam transaksi e-commerce lintas batas antara pembeli dan penjual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk memahami aturan yang berlaku yang mengatur transaksi e-commerce lintas batas di Indonesia dan menemukan perlindungan hukum apa yang diberikan kepada konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai teori dan undang-undang yang berkaitan dengan peraturan transaksi e-commerce lintas batas serta jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut. Undang-undang dan peraturan penting ini termasuk undang-undang pemerintah, peraturan pelaksana, dan undang-undang lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang hal-hal ini. Menurut penelitian ini, beberapa undang-undang yang mengatur transaksi e-commerce antara negara mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, Indonesia memiliki kerangka hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas batas namun, peraturan tersebut perlu diperkuat, dan kerja sama dengan negara lain sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa hak-hak konsumen Indonesia dijunjung tinggi

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi E-Commerce, Negara

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sultan, L. O., & H, H. (2026). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3661-3668. <https://doi.org/10.63822/Onwfes02>

PENDAHULUAN

Konsumen adalah orang atau organisasi yang membeli atau menggunakan barang atau jasa dari pihak lain. Penjualan adalah transaksi di mana dua pihak bertukar barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan dan tujuan masing-masing. (Ayu, H., Zuhri, L., Rosalia, O., & F.)¹ Akibatnya, konsumen adalah orang atau organisasi yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain, menurut definisi ini. Dengan kata lain, produsen, atau badan usaha, juga merupakan konsumen.

Konsumen adalah pengguna akhir suatu produk, baik mereka membeli barang atau menerimanya melalui hadiah, undian, atau undangan. (Inosentius Samsul)² "Konsumen", sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, didefinisikan sebagai "setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan komersial." Saat ini, transaksi konsumen telah berubah secara signifikan karena kemajuan teknologi digital, terutama platform online". (*online marketplace*).

Fenomena ini tidak hanya membuat hidup lebih mudah dan produktif bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, yaitu kemungkinan konflik antara konsumen dan pelaku usaha meningkat. Ketika *e-commerce* berkembang, itu tidak lagi terbatas pada satu negara; sebaliknya, itu telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk memudahkan transaksi ekonomi antara negara. Para pelaku bisnis dari berbagai negara, termasuk konsumen dan produsen, dapat melakukan transaksi jual beli melalui platform digital tanpa harus bertemu langsung. Fakta bahwa transaksi *e-commerce* lintas batas menjadi lebih mudah telah menyebabkan berbagai masalah hukum, seperti yang berkaitan dengan kepastian hukum. Konflik hukum dapat terjadi karena perbedaan sistem hukum di antara negara, seperti yurisdiksi dan undang-undang yang mengatur kontrak elektronik. Contohnya termasuk produk diberikan tidak sama seperti deskripsi, pengiriman tertunda, produk rusak, penolakan pengembalian dana, atau perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kondisi seperti ini mengakibatkan konsumen sering menghadapi kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum karena pelaku usaha atau penyelenggara platform berada di luar wilayah Indonesia.

Pada dasarnya, Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen. Hanya pihak-pihak yang berwilayah di Indonesia yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan ini. Hanya pihak yang berada di wilayah Indonesia yang diikat oleh ketentuan-ketentuan ini. Prinsip-prinsip hukum perdata internasional, seperti prinsip *Lex Loci Contractus* prinsip, *Lex Loci Solutions*, dan prinsip Otonomi Para Pihak berfungsi sebagai standar untuk menentukan aturan yang dipakai dan badan peradilan apa yang memiliki yurisdiksi saat terjadi sengketa lintas batas dalam transaksi *e-commerce*.

Sebaliknya, tidak ada peraturan yang cukup untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang cepat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian hukum dalam peraturan transaksi *e-commerce* lintas batas, terutama terkait pertanggung jawaban produsen, perlindungan data pribadi konsumen, dan sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Akibatnya, pembeli berada di posisi yang lebih rendah daripada bisnis, terutama dalam hal keadilan. Selain itu, karena masyarakat kurang memahami teknologi, banyak konsumen belum

memahami kewajiban dengan hak mereka dalam transaksi *e-commerce* lintas batas, yang menjadikan mereka mudah menjadi korban praktik yang tidak baik.

Kurangnya keseragaman dalam aturan hukum internasional yang secara khusus mengatur transaksi *e-commerce* sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam praktiknya, terutama terkait penentuan hukum yang berlaku untuk kontrak penjualan *e-commerce* lintas batas. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana transaksi *e-commerce* lintas batas seharusnya diatur dan wujud jaminan aturan mana yang harus diberikan kepada pembeli yang terlibat dengan jual beli *e-commerce* lintas batas untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dalam transaksi tersebut. Kejelasan mengenai bentuk perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional diperlukan buat menjamin legalitas hukum serta memastikan bahwa hak konsumen di Indonesia ditegakkan.

METODE

Dalam penelitian ini, metode normatif digunakan. Penelitian ini melihat teori dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan transaksi *e-commerce* lintas batas, serta jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi pelanggan yang melakukan transaksi elektronik lintas batas. Sumber hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana, adalah sumber data sekunder yang digunakan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pokok bahasan secara rinci. Penelitian hukum deskriptif-normatif semacam ini akan membantu memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang mengatur transaksi *e-commerce* internasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara Di Indonesia

Perdagangan berbasis teknologi telah mengubah cara perdagangan konvensional, membuatnya semakin populer di kalangan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, interaksi antara konsumen dan bisnis sekarang dapat dilakukan secara online, daripada sebelumnya dilakukan secara tatap muka. Transaksi *e-commerce* memungkinkan pelanggan membeli barang atau jasa dan memenuhi kebutuhan mereka dari mana saja di seluruh dunia. Konsumen *e-commerce* sekarang dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan jasa, seperti membeli tiket pesawat online atau membeli berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan *e-commerce* akan menjadi revolusi terbesar dalam sejarah manusia.

Cara pelanggan membeli barang dan jasa telah diubah secara bertahap oleh pertumbuhan pesat *e-commerce*. Meningkatnya transaksi *e-commerce* online dapat dianggap sebagai perkembangan yang baik, karena hal ini memungkinkan internet untuk berkembang lebih lanjut, yang memungkinkan pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dan memungkinkan harga barang konsumsi turun. Jumlah transaksi *e-commerce* yang meningkat ini sejalan dengan pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia. Perluasan infrastruktur telekomunikasi diperkirakan akan meningkatkan penetrasi internet Indonesia menjadi 80,66% pada tahun 2025, dengan jumlah pengguna 229,4 juta. Jumlah pengguna *e-commerce* diperkirakan meningkat menjadi 73,06 juta pada tahun 2025, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 99,01 juta

pengguna pada tahun 2029. (Statistik 2025).

Di balik semua ini, perbedaan yurisdiksi antara pelaku usaha dan konsumen telah membuat perlindungan hukum konsumen dan masalah yang muncul dari pasar e-commerce menjadi sangat penting. Negara, khususnya pemerintah Indonesia, harus melindungi konsumen secara hukum. Untuk konsumen Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur harga barang dan jasa. Menurut undang-undang ini, konsumen memiliki sembilan hak, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa dan menerimanya sesuai dengan harga, syarat, dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang syarat dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai.
6. Hak konsumen untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil dan tanpa diskriminasi;
8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi, atau pengembalian dana jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak dalam UU PK di atas merupakan penjabaran dari pasal yang bercirikan negara kesejahteraan yaitu pasal 27 ayat 2³ dan pasal 33⁴ Untuk melindungi hak-hak konsumen, Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengatur penyelesaian sengketa. Pasal ini menetapkan bahwa pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Di luar pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Lembaga ini memiliki banyak tanggung jawab, seperti menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi. Mereka juga dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada bisnis yang melanggar larangan tertentu. Jika terjadi transaksi e-commerce antara dua pihak, terutama mereka yang berdomisili di dua negara berbeda, dapat muncul masalah penyelesaian sengketa tentang yurisdiksi atau lokasi transaksi. Ini merupakan bagian dari pemilihan hukum dalam transaksi bisnis maupun transaksi elektronik lainnya. Sebagian besar transaksi komersial yang dilakukan oleh para pihak melalui internet berada di bawah yurisdiksi hukum berbagai negara. Namun, internet tidak menentukan tempat penyelesaian sengketa, karena hal ini terkait dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang jika terjadi masalah hukum atau sengketa. Namun, perjanjian online harus jelas dan tegas menentukan pengadilan mana yang berwenang menangani sengketa apa pun di masa mendatang

Berdasarkan undang-undang pertanggungjawaban produk, korban atau konsumen yang mengajukan ganti rugi hanya diharuskan membuktikan tiga hal: pertama, bahwa produk tersebut cacat saat diserahkan oleh pelaku usaha; kedua, bahwa cacat tersebut menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerugian atau cedera; dan ketiga, bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi. Namun, umumnya diakui bahwa korban atau konsumen harus membuktikan bahwa, pada saat kerugian tersebut terjadi, mereka juga harus membuktikan

Dengan diterapkannya prinsip pertanggungjawaban mutlak, diharapkan para pelaku usaha menyadari pentingnya menjaga kualitas produk yang mereka hasilkan; jika tidak, bukan hanya konsumen yang akan dirugikan, tetapi para pelaku usaha juga akan menghadapi risiko yang besar. Para pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam membuat produk sebelum diluncurkan ke pasar, sehingga pelanggan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak akan ragu untuk membeli barang mereka.

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara

Berbagai aspek kehidupan manusia telah berubah karena kemajuan teknologi informasi, termasuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan melakukan transaksi. Munculnya *e-commerce*, juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, adalah salah satu transformasi yang memungkinkan orang membeli barang dan jasa dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat digital. Perdagangan elektronik telah berkembang ke transaksi lintas batas, juga dikenal sebagai *e-commerce* lintas batas, yang telah menciptakan hubungan pasar global yang semakin luas dan kompleks. *E-commerce* lintas batas mengacu pada jual beli barang dan jasa antara bisnis dan konsumen yang berada di negara yang berbeda melalui platform digital atau internet. Dengan kata lain, transaksi ini mencakup hubungan perdagangan yang melibatkan dua negara atau lebih daripada hanya batas negara.

Kemudahan internet dan kemajuan teknologi informasi telah membuat transaksi *e-commerce* lintas batas menjadi tren global. Dengan hanya beberapa klik, konsumen dapat mengakses berbagai produk dari seluruh dunia, sementara bisnis dapat memperluas pasar mereka ke konsumen internasional tanpa harus mendirikan kantor fisik di negara lain. Hal ini menimbulkan masalah baru terkait hukum dan perlindungan konsumen sekaligus membuka peluang bisnis baru. Konsumen memperoleh banyak keuntungan dari fenomena *e-commerce* lintas batas, seperti variasi produk yang lebih luas, harga yang lebih kompetitif, dan kemudahan berbelanja. Meskipun demikian, keuntungan tidak lepas dari masalah.

Perusahaan-perusahaan tersebut berwilayah di negara lain dalam sistem yuridiksi yang tidak sama, dan seringkali di luar jangkauan instrumen hukum nasional, sehingga masalah seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk, dan kesulitan mendapatkan pengembalian dana sering muncul dan menunjukkan posisi konsumen yang rentan. Ketika transaksi *e-commerce* meningkat di Indonesia dan di seluruh dunia, pemerintah Indonesia telah terdorong untuk semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di skala global. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi konvensional; oleh karena itu, peraturan baru diperlukan untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi transaksi *e-commerce*. Ini kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 23 dan 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diatur ketentuan tentang penyelesaian sengketa secara alternatif, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang dapat dipilih secara sukarela oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa. Lebih lanjut, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dalam perdagangan elektronik diperkuat kembali dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik Sengketa yang muncul selama transaksi perdagangan elektronik dapat diselesaikan dengan berbagai cara, termasuk litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi. "Entitas usaha asing yang secara aktif mengajukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada Konsumen yang berdomisili di wilayah

yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memiliki kehadiran fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara permanen di wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia", seperti yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal 7.

Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa jika operator sistem elektronik tidak memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam peraturan tersebut, mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penangguhan sementara;
- d. Penghentian akses; dan/atau
- e. Penghapusan dari daftar. Hal ini mencakup penghentian akses karena pelanggaran undang-undang,

seperti pemblokiran akses, penutupan akun, dan penghapusan konten dari Operator Sistem Elektronik. Kementerian atau lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, bertanggung jawab atas penghentian akses sebagai sanksi administratif.

Pasal 2 Undang-Undang ITE mengatur perlindungan konsumen Indonesia terkait transaksi *e-commerce* lintas batas. Undang-Undang ITE berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Peraturan Roma I menyatakan bahwa jika pihak tidak memilih hukum yang berlaku, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat konsumen tinggal. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa dalam transaksi *e-commerce* yang melibatkan beberapa negara, Pasal 2 Undang-Undang ITE dapat diterapkan. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa operator sistem elektronik (*e-commerce*) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam sistem tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah beberapa undang-undang yang mengatur konsumen yang melakukan transaksi. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk melindungi hak konsumen dalam bertransaksi secara elektronik, baik dengan pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, aturan itu juga mengakui kevalidan transaksi secara elektronik, menetapkan pertanggung jawaban penyelenggara sistem elektronik, serta menawarkan cara penyelesaian perselisihan baik melalui proses hukum maupun cara yang tidak melibatkan hukum. Meskipun begitu, perlindungan hukum dalam transaksi antar negara masih menghadapi masalah seperti perbedaan wilayah hukum, pemilihan hukum yang berlaku, serta kesulitan dalam menuntut tindakan pelaku usaha yang berada di luar batas wilayah Indonesia. Perlindungan hukum terhadap transaksi *e-commerce* antar negara dilakukan dengan cara mencegah dan menindak pelanggaran. Perlindungan preventif dilakukan dengan memberikan jaminan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, merasa aman saat berbelanja, dilindungi data pribadinya, serta memastikan pengusaha dan penyelenggara sistem elektronik menjalankan usaha mereka dengan tanggung jawab. Sementara itu,

perlindungan yang keras diberikan melalui hak konsumen untuk mengajukan penggantian kerugian jika mengalami kerugian, menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan atau cara lain untuk menyelesaikan perselisihan, serta pemberian sanksi dari pihak administratif kepada pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik yang melanggar peraturan hukum. Oleh karena itu, perlu diperkuat peraturan dan kerja sama internasional agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara berjalan lebih baik, memberi rasa aman secara hukum, serta memastikan hak-hak konsumen Indonesia terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Pramono, Nindyo. *"Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E- Business: Bagaimana Solusi Hukumnya"*, Yogyakarta, 2001.
- Clive M. Schmitthoff, *"Schmitthoffs Export Trade The Law and Practice of Internasional Trade"*, London, Stevens & Sons, 1990.
- Leder, Malcolm, and Peter Shears, *"Consumer Law"*, London, Financial Times Pitman Publishing, 1996.
- Oetomo, dkk. *"Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi"*. Yogyakarta, 2001.
- Husen, La Ode., dkk. *"Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita"*, Humanites Enius, Makassar, 2022, h. 135
- L., Sagala., dkk. "Penegakkan Hukum Serta Upaya Penyelesaian Sengketa *Online Market Place* melalui Mekanisme *Online Dispute Resolution*", *Widya Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2021
<https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2414>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik